



PUTUSAN

Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BRILLIAN CAFE LIVE MUSIC DAN KARAOKE KELUARGA ; beralamat di

Jalan Semeru No. 86 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dalam hal ini diwakili oleh Heru Sugeng Priyono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semeru Barat No. 84, RT.002 RW.006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. MULYONO, S.H., M.H.
2. RUDI PURYONO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Moelya Patria & Partners Advocates and Legal Consultants“, yang beralamat di Jalan Raya Gaprang Gg. Gajah Makmum No. 05 Gaprang II, Kanigoro, Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT ;**

MELAWAN :

WALIKOTA BLITAR ; berkedudukan di Jalan Merdeka No. 105 Kota Blitar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : AHMAD TOBRONI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Kota Blitar ;

2. N a m a : SUHARYONO, S.H.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar ;

3. N a m a : SYAHBANA TAHTA WIJAYA, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum dan
Dokumentasi Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota Blitar ;

4. N a m a : Drs. H. BAMBANG ARJUNO, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Merdeka
No. 105 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 2722/410.010.2/2019, tertanggal 10 Juli 2019,
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
87/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 03 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PEN-PP/2019/PTUN.SBY,
tanggal 04 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PEN-HS/2019/PTUN.SBY,
tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;

Halaman 2 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
87/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY., tanggal 01 Agustus 2019, tentang
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa
perkara
ini ;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
87/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY., tanggal 26 September 2019, tentang
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa
perkara
ini ;-----
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87.MH/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY.,
tanggal 5 November 2019, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan ;
7. Berkas Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan
keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02
Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 02 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor :
87/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan
tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim
pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai
berikut :-----

- I. Objek Gugatan :-----

Halaman 3 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

Bahwa kedua Surat Keputusan tersebut diatas dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, bertindak atas nama Walikota Blitar ;-----

II. Kewenangan mengadili :-----

Bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

Bahwa sebagaimana tertuang pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ;-----

Bahwa Penggugat, berkeyakinan kedua Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan memenuhi unsur sebagai Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat ;

III. Uraian Objek Gugatan :-----

Halaman 4 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat ini dilakukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tertanggal 21 Desember 2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tertanggal 21 Desember 2018, tentang Penutupan Perusahaan. Adapun kedua Surat Keputusan (Objek Gugatan) tersebut memenuhi unsur sebagai Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

- a. Bahwa Objek Gugatan tersebut diatas merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara/Administratur Negara tercatat dalam registrasi buku Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tertanggal 21 Desember 2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, dan Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tertanggal 21 Desember 2018, tentang Penutupan Perusahaan ;-----
- b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, yakni dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, bertindak atas nama Walikota Blitar ;-----
- c. Bahwa Objek Gugatan bersifat kongkrit, yakni surat keputusan tersebut nyata-nyata diterbitkan dan ditujukan untuk melarang, dan atau menghapuskan keabsahan suatu usaha, yang dalam hal ini adalah menghapus dari daftar perusahaan dan menutup usaha/kegiatan Perusahaan Perorangan “Brilliant Café Live Music & Karaoke Keluarga” milik Penggugat ;-----
- d. Bahwa Objek Gugatan bersifat Individual, yakni surat keputusan itu ditujukan kepada seorang (Penggugat) sebagai pemilik Perusahaan Perorangan “Brilliant Café Live Music & Karaoke Keluarga” yang beralamat di Jl. Semeru No 86, Kelurahan Kauman, Kecamatan

Halaman 5 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen

Kidul,

Kota

Blitar ;-----

e. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat final, yakni dengan diterbitkannya surat keputusan ini, telah ditempuh upaya hukum keberatan maupun banding administratif kepada instansi atau pejabat yang lebih tinggi ;-----

f. Bahwa Objek Gugatan tersebut berakibat merugikan, yakni dengan diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat, maka berakibat Penggugat sangat dirugikan, karena tidak dapat menjalankan aktifitas usahanya dan tidak memperoleh penghasilan dari usahanya, sejak diterbitkannya surat keputusan sebagaimana tersebut diatas, hingga saat ini sudah delapan (8) bulan ;-----

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :-----

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;-----

Bahwa sebagaimana diatur pula dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan " ;-----

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2018, tertanggal 04

Halaman 6 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :
“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;-----

a. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan pada tanggal 01 April 2019, Perkara Nomor : 35/G/2019/PTUN.SBY, telah disidangkan, dan terbit Penetapan, Nomor : 35.DIS/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY, (terlampir) ;-----

b. Bahwa atas Penetapan tersebut, pada tanggal 15 April 2019, Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengirim surat kepada Walikota Blitar, tentang Keberatan atas Terbitnya Kedua Surat Keputusan/Objek Gugatan sebagaimana tersebut diatas ;-----

c. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Penggugat menerima jawaban dari Walikota Blitar, namun ternyata dalam surat jawaban tertanggal 18 April 2019 dan tidak sesuai dengan harapan Penggugat (terlampir) ;-----

d. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding Administratif, yakni mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Gubernur, atas Upaya Banding Administratif Penggugat, sampai gugatan ini diajukan mencapai waktu kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari ;-----

Bahwa dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Halaman 7 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ini patut untuk diterima dan dikabulkan ;-----

V. Kepentingan Penggugat :-----

Bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya/terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan), sehingga Penggugat merasa mempunyai hak dan berkepentingan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa Penggugat adalah pemilik atau penanggung jawab Perusahaan Perorangan "Berlian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga", sejak Tahun 2004 kemudian bisa berkembang hingga mampu mempekerjakan sebanyak 106 (seratus enam) orang karyawan. Sebagai pengusaha dibidang hiburan/ pariwisata yang taat, Penggugat nyatanya juga telah melaksanakan semua ketentuan perijinan dan retribusi yang berlaku di wilayah Pemerintahan Kota Blitar. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan kelangsungan usahanya ;-----

Bahwa selain untuk mempertahankan kelangsungan usaha, juga sebagai sumber pendapatan keluarga Penggugat, maupun juga seluruh keluarga dari 106 orang karyawan yang bernaung di dalamnya. Sejatinya dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Gugatan), kalau mau jujur Tergugat juga merasa rugi atas pendapatan daerah dari sektor restribusi dan pariwisata, apalagi jika dikaitkan dengan dampak pengangguran yang ditimbulkannya. Apalagi sebagai kota wisata, dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Gugatan) yang ditujukan pada Penggugat, nyata-nyata juga berefek domino

Halaman 8 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penutupan usaha-usaha lain yang serupa di wilayah Pemerintahan Kota Blitar, maka tidak salah apabila sebagian orang saat ini mengatakan bahwa Kota Blitar kini telah menjadi “kota mati” ;-----

VI. Alasan Gugatan :-----

Bahwa Penggugat adalah pemilik atau penanggung jawab Perusahaan Perorangan “*Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga*” secara sah dan legal berdasarkan semua ketentuan perijinan dan restribusi yang berlaku di wilayah Pemerintahan Kota Blitar ;-----

Bahwa Usaha ini dimulai sejak Tahun 2004 hingga tanggal 21 Desember 2018, (karena terbitnya Objek Gugatan), bermula dengan hanya menyediakan kuliner kecil-kecilan usaha ini kemudian bisa berkembang, hingga mampu mempekerjakan sebanyak 106 (seratus enam) karyawan, sebagai pengusaha Penggugat nyatanya juga sebagai warga yang taat pajak ;-----

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 terjadi operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, ke Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga, yang berada di Jl. Semeru No. 84, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa ;-----

Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak Kepolisian melakukan Pemasangan *Police Line* pada area lingkungan Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga milik Penggugat ;-----

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, *Police Line* dilepas oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Penggugat dan Pihak Management “Brilliant Cafe Live Musik & Karaoke Keluarga” terbukti tidak terlibat dalam peristiwa penggerebegan tanggal 03 Maret 2018. Dengan demikian secara hukum Penggugat selaku pemilik dan penanggung jawab “Brilliant Cafe Live Music

Halaman 9 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Karaoke Keluarga“ diperbolehkan untuk membuka kembali kegiatan usahanya seperti biasa ;-----

Bahwa anehnya, sebelum sempat Penggugat membuka usahanya kembali, datang rombongan sekelompok masa melakukan aksi unjuk rasa di area dekat Brillian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga, yang mana sekelompok masa tersebut memprotes keras, meminta kepada Pemilik dan Management Cafe untuk tidak membuka dulu usahanya sampai adanya Putusan Pengadilan. Sekelompok masa tersebut juga melakukan unjuk rasa di Pemerintah Kota Blitar, dengan permintaan Pemerintah Kota Blitar untuk menutup Brillian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga, milik Penggugat ; Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, beberapa pejabat Pemerintah Kota Blitar, disertai dengan rombongan masa, dan wartawan mendatangi Penggugat, memberikan 2 (dua) Surat Keputusan (Objek Gugatan) dan melakukan Penyegehan terhadap “Brillian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga“ milik Penggugat ;-----

Bahwa setelah Penggugat mencermati isi Surat Keputusan (Objek Gugatan), terbukti bahwa dasar pertimbangan/alasan yang dipergunakan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan, tertanggal 21 Desember 2018, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, adalah Penggugat atau Usahanya dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar, Nomor 1 Tahun 2007, tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana tertuang pada Objek Gugatan ;-----

Bahwa apabila dicermati lebih lanjut Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tersebut, ternyata tentang Retrisbusi Daerah, bukan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan demikian terbukti surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Objek Gugatan) adalah menggunakan Dasar Hukum yang tidak tepat atau tidak benar, dan oleh

Halaman 10 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, wajar menurut hukum bila Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini adalah cacat hukum dan batal demi hukum (*nietige*) ;-----

Bahwa fakta selanjutnya, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan ;-----

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan tersebut adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang dalam uraian posita diatas terbukti menggunakan Dasar Hukum yang tidak tepat atau tidak benar, maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, harus pula dinyatakan batal demi hukum (*nietige*) ;-----

Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan, nyata-nyata telah merugikan Penggugat. Akibat penutupan usaha sejak awal Desember 2018 hingga sekarang, mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja, apalagi 106 karyawan yang bekerja pada Penggugat.

Bila diperinci, faktanya Penggugat setiap bulannya telah mengalami kerugian besar, terutama terkait dengan biaya perawatan gedung, sound system, Wi-fi, listrik, PDAM, aksesoris, dan sebagainya. Penggugat tetap ingin melakukan usahanya secara legal, karena itulah cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan harapan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini ;-----

Bahwa disamping uraian tentang alasan mengenai cacat hukum surat keputusan Tergugat diatas, jika dicermati lebih dalam, surat keputusan

Halaman 11 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut juga mengandung cacat hukum lainnya, yaitu : Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan oleh administrasi negara yang tidak berwenang. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini Walikota Blitar, adalah yang berwenang menerbitkan surat keputusan tentang ijin, maupun penghapusan usaha perorangan maupun badan usaha. Sedangkan saat ini Walikota Blitar sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan pengganti secara definitif belum ada, termasuk pula pelimpahan kewenangan atas hal tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar tidak pernah ada. Oleh karena itu surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh administrasi Negara yang tidak menjadi tugas dan wewenangnya atau diluar kewenangan (*on doelmatische*), dan dengan demikian maka surat keputusan Tergugat patut menurut hukum dinyatakan batal demi hukum (*nietige*) ;-----

Bahwa apabila ditelusuri, surat keputusan Tergugat mengandung cacat hukum formal pula, yakni : apabila kita perhatikan ketentuan PERDA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab. VI, Pasal 48 ayat (2), diatur bahwa atas adanya usaha baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, dapat diberikan sanksi administratif, yang bertingkat, dimulai dari sanksi yang paling ringan menuju sanksi yang terberat, namun demikian maksud dan tujuan Tergugat dalam memberi sanksi kepada Penggugat maupun usahanya tidak melalui tahapan sanksi yang telah ada dan diatur dalam Perda yang berlaku. Tergugat tidak pernah memulainya dengan sanksi peringatan dan seterusnya, melainkan langsung mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ini. Dengan demikian Tergugat terbukti melanggar

Halaman 12 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa disamping itu, surat keputusan Tergugat mengandung cacat materiil. Tampak sekali bahwa surat keputusan tergugat diterbitkan dengan Tidak Mempertimbangkan Keadilan masyarakat. Sebab, faktanya surat keputusan Tergugat dikeluarkan hanya didasarkan adanya tekanan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Surat keputusan Tergugat dikeluarkan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, sebab akibat dari diterbitkannya keputusan Tergugat tersebut, berdampak negatif dengan kehilangan mata penghasilan para pekerja sebanyak 106 (seratus enam) orang, yang masing-masing orang harus menanggung nafkah minimal dua orang, dan para pedagang sekitar yang mengais penghasilan dari adanya usaha milik Penggugat, juga harus menanggung berkurangnya penghasilan karena ikut menutup usahanya. Dengan demikian Tergugat terbukti melanggar AUPB, yakni Asas Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa sebuah surat keputusan oleh administrasi negara yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan yang demikian itu membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan asas-asas pemerintahan yang baik, sebagaimana tertuang pada Pasal 10, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka sah menurut hukum jika dalam gugatan ini mohon surat keputusan tergugat tersebut di atas untuk dibatalkan ;
Bahwa dari alasan-alasan yang terurai dalam posita diatas, sangat jelas Surat Keputusan (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan dan Penutupan Perusahaan terhadap Perusahaan Perorangan "Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga" milik Penggugat, yang terletak di Jl. Semeru No. 86, Kelurahan Kauman,

Halaman 13 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, terbukti terdapat cacat hukum formil maupun materiil, dan lebih banyak menimbulkan akibat yang negatif (merugikan) baik terhadap usaha Penggugat maupun terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar lingkungan usaha Penggugat, maka wajar menurut hukum jika dalam gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu hingga perkara *a quo* memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang demikian selaras dengan kehendak Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;-----

VII. Kesimpulan :-----

1. Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah Pengusaha yang taat atas semua ketentuan Pemerintahan Kota Blitar, dan Penggugat tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan, maupun Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2007, sebagaimana Objek Gugatan ;
2. Bahwa Tergugat bersalah, yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017, Ketentuan Umum Bab VI, Pasal 48 ayat (2), yang mana pemberian sanksi atas pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat diberikan sanksi Administratif yang bertingkat, dimulai dari sanksi yang paling ringan menuju sanksi yang terberat. Namun hal tersebut Tidak

Halaman 14 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat dengan cara langsung menyegel dan menerbitkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) ;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan adalah merupakan Perbuatan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik dan Penanggung jawab Perusahaan Perorangan "Brilliant Cafe Live Music & Karaoke keluarga" serta mengurangi atau menghilangkan mata pencaharian 106 orang Karyawan, dan masyarakat sekitar yang mengais rejeki disekitar tempat usaha milik Penggugat ;-----
4. Bahwa keadaan yang mendesak terhadap keinginan Penggugat untuk dilakukan Penundaan atas dilaksanakannya Objek Gugatan adalah disamping Penggugat tidak bisa bekerja dan kehilangan mata pencaharian, Penggugat juga harus melakukan perawatan gedung dan alat-alat yang selama ini digunakan untuk menjalankan usaha, yang biayanya tidak sedikit, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Penundaan atas dilaksanakannya Objek Gugatan. Dengan demikian patut menurut hukum untuk dilakukan Penundaan atas terbitnya Objek Gugatan sampai dengan adanya Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
-
5. Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana tercantum pada Pasal 10, ayat (1) UURI Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Halaman 15 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan (Objek Gugatan) Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat yang seharusnya memberi manfaat pada masyarakat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memanggil para pihak, guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

Halaman 16 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
- a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas _____ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Kewenangan Dan Tenggang Waktu :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 2 Juli 2019, kemudian gugatan diperbaiki tanggal 25 Juli 2019, adalah 2 (dua) Surat Keputusan :-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018 ;

Halaman 17 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018 ;-----
3. Bahwa, sesuai Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;-----
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;-----
5. Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja, sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;-----
6. Bahwa, Penggugat secara formal mengajukan upaya administratif (keberatan) pada tanggal 15 April 2019. Ada rentang waktu 115 hari, sejak diterbitkannya objek sengketa, yakni tanggal 21 Desember 2018. Hal ini jelas, telah melampaui batas waktu (kadaluwarsa) yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
7. Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Juli 2019 dan diperbaiki tanggal 25 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dihitung dengan cermat, bahwa gugatan diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ditegaskan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Fakta, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, setelah upaya administratif banding, yakni tanggal 7 Mei 2019, dimana masih dalam rentang waktu 56 hari (Penggugat mendalilkan 57 hari), sehingga belum saatnya mengajukan gugatan, karena ketika gugatan diajukan pada tanggal 2 Juli 2019, keputusan upaya administratif belum diterima oleh Penggugat atau belum diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif ;-----

8. Bahwa, gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan *Prematur* dan belum saatnya mengajukan gugatan, karena tenggang waktu pengajuan gugatan masih tenggang waktu 56 hari (Penggugat mendalilkan 57 hari), sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada point IV (empat) yakni tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----
9. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka gugatan yang demikian harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena : a. Pengadilan tidak berwenang, b. Upaya keberatan

Halaman 19 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif lewat tenggang waktu (kadaluwarsa) dan c. Gugatan Tata Usaha Negara prematur ;-----

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dinyatakan sebagai gugatan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2019, kemudian gugatan diperbaiki tanggal 25 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kecuali secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa, perihal dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan tersebut, Tergugat memberikan Jawaban, sebagai berikut :-----
 - 3.1 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018. Surat keputusan tersebut sesuai dengan konsideran menimbang, merupakan hasil output dari hasil rapat koordinasi di ruang rapat Wakil Walikota Blitar membahas tindak lanjut rekomendasi DPRD atas Usaha "Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga" milik Sdr. Heru Sugeng Priyono. Bahwa

Halaman 20 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekomendasi DPRD tersebut Brilliant Cafe telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban dan Ketentraman umum, yang mana pelanggaran tersebut berupa adanya laporan masyarakat ke Polda Jatim yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polda Jatim yang kemudian dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan saat ini oknum karyawan Brilliant Cafe Live Music & Karaoke keluarga telah dijatuhi hukuman pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana substansi normanya bersesuaian dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum ;-----

3.2 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018. Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan, yaitu karena Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukannya ;-----

4. Bahwa, perlu ditambahkan sebelum 2 (dua) Surat Keputusan terbit (objek sengketa) yakni, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Perusahaan dan Surat Keputusan Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penutupan dari daftar Perusahaan yang keduanya diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar pada tanggal 18 Desember 2018 lebih dahulu mengeluarkan Surat Nomor : 174/351/410.040.3/2018, Perihal Rekomendasi DPRD Kota Blitar Hasil Hearing dengan Forum Ormas Islam Blitar Raya yang

Halaman 21 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa pada point 1 (satu) “Semua fraksi DPRD Kota Blitar sepakat Cafe dan Karaoke Maxi Brilliant serta cafe-cafe yang diindikasikan melakukan aktifitas yang membawa dampak buruk bagi masyarakat Kota Blitar agar ditutup secepatnya” ;-----

5. Bahwa 2 (dua) Surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar, dalam rangka untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat Kota Blitar sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Blitar (Tergugat), telah sesuai pula dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :-----

- a) Asas legalitas ;-----
- b) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan -----
- c) AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) ;-----

6. Bahwa Tergugat menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan (objek sengketa), telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 ayat (1) huruf c dan ayat 4, tentang Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

“(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :-----

c. Substansi” ;-----

“(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah Kota Blitar telah mengetahui adanya cacat substansi dalam Surat Ijin Usaha yang telah dipegang oleh Penggugat. Adapun bentuk cacat substansi dalam surat ijin usaha yang telah dipegang oleh Penggugat antara lain :-----

a. Bahwa pemegang surat ijin usaha Brilian Cafe Live Music dan Karaoke Keluarga tidak melaksanakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam surat ijin usaha dimaksud, dimana seharusnya untuk usaha perdagangan jasa yang sesuai dengan ketentuan, akan tetapi pemegang surat ijin usaha baik karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan telah membiarkan adanya praktik usaha lain berupa tindakan asusila tarian striptis dalam menjalankan usaha karaoke dimaksud, sehingga diketahui warga dan dilakukan penggerebekan oleh Tim Polda Jatim ;-----

b. Bahwa surat ijin usaha dimaksud jika tidak segera dicabut dikhawatirkan dapat membahayakan kepentingan umum dan gejolak sosial. Menyikapi aksi protes dan sweeping dari berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas islam yang menghendaki penutupan Brilian Cafe Live Music dan Karaoke Keluarga pasca kejadian tindakan asusila penari striptis di Brilian Cafe Live Music dan Karaoke Keluarga, yang dianggap telah mencoreng citra Kota Blitar sebagai kota yang religius sesuai dengan visi misi Kota Blitar ;

Bahwa dasar pencabutannya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;-----

7. Bahwa tata naskah 2 (dua) Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar sudah tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, yakni kewenangan Mandat. Kewenangan ini diberikan kepada

Halaman 23 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharyono, S.H., selaku kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga kerja dan PTSP Kota Blitar, yang diberikan oleh Walikota Blitar (Tergugat) melalui Wakil Walikota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-71 Tahun 2019 berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas Walikota Blitar, karena Walikota diberhentikan sementara. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Mandat, yang menegaskan bahwa : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat, tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat". Sehingga tanggung gugat tersebut tetap melekat pada pemberi mandat yaitu Walikota Blitar, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Walikota Blitar ;

8. Bahwa terhadap posita gugatan pada paragraf 9 (sembilan) halaman 9, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

a) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar menggunakan dasar hukum Perda Nomor 1 Tahun 2007 tertulis tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum haruslah ditafsirkan sebagai Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, karena Perda Nomor 1 Tahun 2007 adalah tentang Retribusi Daerah, yang mana antar pokok persoalan dengan posita gugatan tidak ada sinkronisasi dan relevansinya, yang dimaksud pokok persoalan dalam diterbitkannya Surat Keputusan tersebut adalah adanya tindakan penegakan hukum oleh Polda Jawa Timur terhadap oknum karyawan Brilliant Cafe, karena dugaan pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat ;-----



b) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena objek sengketa diterbitkan 2 (dua) Surat Keputusan telah sesuai dengan kewenangan yang ada, sesuai pula dengan prosedur yang berlaku, serta secara substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka dari itu Penggugat tidak cukup bukti dan atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan atau tidak sah 2 (dua) Surat Keputusan, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada paragraf 14 (empat belas), Tergugat menanggapi, tentang dalil yang menyatakan Walikota Blitar saat ini sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan pengganti secara definitif belum ada, termasuk pula pelimpahan kewenangan atas hal tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, hal ini tidak benar, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menegaskan bahwa, "Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;-----
10. Bahwa terhadap tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas memasang segel pada Brilliant Cafe di Jalan Semeru No. 86 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, adalah sudah tepat dan benar, hal ini berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kota Blitar, Nomor : 188/147/410.020/2018, tanggal 21

Halaman 25 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Desember 2018, Perihal Hasil Rapat Koordinasi tentang tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Blitar telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Jo. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;-----

11. Bahwa setelah 2 Surat Keputusan (objek sengketa) diterbitkan yakni tanggal 21 Desember 2018, pada hari itu pula Tergugat telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya secara kronologis, Tergugat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah melakukan Penutupan Brilliant Cafe & Karaoke Keluarga, dengan urutan tindakan sebagai berikut :-----

- Plt. Kasat Pol PP Kota Blitar menerima Copy Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor : 188/147/410.020/2018, tentang hasil rapat koordinasi tentang tindak lanjut rekomendasi DPRD ;-----
- Plt. Kasat Pol PP Kota Blitar menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/938/410.118.1/2018, menugaskan anggota Satpol PP melaksanakan kegiatan pemasangan segel di lokasi "Brilliant Cafe & Karaoke Keluarga" Jl. Semeru No. 68 Kota Blitar ;-----
- Plt. Kasat Pol PP Kota Blitar membuat surat kepada pemilik "Brilliant Cafe & Karaoke Keluarga" perihal pemberitahuan pemasangan segel ;-----
- Pelaksanaan pemasangan segel dilakukan mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai, disaksikan pemilik cafe "Brilliant Cafe & Karaoke Keluarga" dan menandatangani Berita acara Nomor : 300/940/410.118.1/2018 yang ditandatangani oleh PPNS,

Halaman 26 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator kegiatan, pemilik cafe "Brilliant Cafe & Karaoke Keluarga" dan Plt. Kasat Pol PP Kota Blitar ;-----

12. Bahwa terhadap posita yang tidak spesifik Tergugat jawab, dengan tegas Tergugat menolaknya ;-----

III. DALAM PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;-----
2. Menyatakan sah 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar yaitu :
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, yang terbit pada tanggal 21 Desember 2018 ;-----
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentang Penutupan Perusahaan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga

Halaman 27 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan PTSP Kota Blitar, yang terbit pada tanggal 21 Desember 2018 ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2019 yaitu bertatap pada Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2019 yaitu bertatap pada Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 30 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heru Sugeng Priyono ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, NPWP : 14.137.289.6-653.000, atas nama Heru Sugeng Priyono ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Walikota Blitar, Nomor : 200/IMB Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 11 April 2011 ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, atas nama perusahaan "Brilliant Cafe", tanggal 7 Januari 2015 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/00001/410.211.1/SIUP/2015, atas

Halaman 28 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan "Brilliant Cafe", tanggal 7 Januari
2015 ;-----

6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Walikota Blitar,
Nomor : 503/00198/410.207.1/2014, tentang Izin
Undang-Undang Gangguan (HO) "Brilliant Cafe"
Jl. Semeru Barat No. 84 RT.02 RW. 06, Kel. Kauman,
Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, tanggal 4 September
2014 ;-----

7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kasubdit IV Renakta selaku
Penyidik atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Jatim kepada Heru Sugeng Priyono, Nomor :
B/117//RES.1.24/2019/Ditreskrim, tanggal 21
Januari 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Pelepasan
Garis Police

8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai asli, Penetapan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 35.DIS/PEN.TUN/
2019/PTUN.SBY, tanggal 1 April 2019 ;-----

9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat kepada Walikota Blitar, tanggal 15 April

2019, Perihal : Permohonan Keberatan ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Wakil Walikota Blitar
kepada Sdr. Heru Sugeng Priyono (Penggugat),
Nomor : 188/1565/410.010.2/2019, tanggal 18 April

2019, Perihal : Jawaban Permohonan Keberatan ;-----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Penggugat
kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor : 07/P/B-Adm/
Adv-BL/V/19, tanggal 7 Mei 2019, Perihal : Surat

Halaman 29 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Banding Administrasi ;-----
Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar
Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan
Dari Daftar Perusahaan Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar, tanggal 21
Desember 2018 ;-----
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998
tentang Pajak Penerangan Jalan, tanggal 14 Pebruari
2007 ;-----
14. Bukti P - 14 : -
Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, tanggal 16 Juni 2017 ;-----
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri
Blitar, Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Blt., tanggal 23 Maret
2019 ;-----
16. Bukti P - 16 : -
Fotocopy sesuai fotocopy, Undang-Undang RI Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
tanggal 17 Oktober 2014 ;-----
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4
Desember 2018 ;-----
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Plt. Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar kepada Pemilik "Brillian

Halaman 30 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe", Nomor : 300/939/410.118.1/2018, tanggal 21
Desember 2018, Perihal : Pemberitahuan Pemasangan
Segel ;-----

19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Nomor :
300/940/410.118.1/2018, tanggal 21 Desember 2018 ;
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima dari Gerakan
Pembaharuan Indonesia (GPI) / Brillian Cafe, tanggal 8
Januari 2019, Perihal : Permohonan Dengar Pendapat
(hearing) ;-----
21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD), bulan Agustus, Tahun 2018, atas nama
"Brillian Cafe" ;-----
22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepada Walikota
Blitar, Nomor : 156.2/234/410.040.3/2019, tanggal 16
Agustus 2019, Perihal : Rekomendasi ;-----
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai fotocopy, Tata tertib dan larangan yang
diberlakukan oleh Management Brillian Cafe terhadap
pengunjung ;-----
24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto Ruangan (room)
Karaoke Brillian Cafe biasa dan VIP ;-----
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto bangunan Brillian Cafe
tampak dari sisi samping sebelah timur ;-----
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto bangunan Brillian Cafe
tampak dari sisi samping sebelah barat ;-----
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto lorong atau gang
sebelah timur bangunan Brillian Cafe ;-----
28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto area parkir Brillian Cafe
yang tertutup ;-----
29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto sisi lantai atas belakang
yang merupakan tempat live music ;-----

Halaman 31 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto area depan bangunan

Brilliant Cafe ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan

T - 34 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan

dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai Undang-Undang, Undang-Undang RI

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai Undang-Undang, Materi Penyuluhan

Hukum kepada Seluruh Pejabat Pemerintah Kota Blitar

tentang Administrasi Pemerintahan Dan Penyelesaian

Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Mendukung Tertib

Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan ;-----

3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai Perda, Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun

2016-2021 ;-----

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai Perda, Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan

Ketertiban Umum ;-----

5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai Perda, Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata

Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan

Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (beserta

lampiran) ;-----

6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai Peraturan Walikota, Peraturan

Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan

Surat/Akta Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota

Blitar Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota

Halaman 32 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Blitar ;-----
Fotocopy sesuai Peraturan Walikota, Peraturan
Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai Peraturan Walikota, Peraturan
Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga
Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai asli, Petikan Keputusan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor : 131.35-490 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Walikota Blitar Provinsi Jawa
Timur, tanggal 11 Pebruari 2016 dan Petikan
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.35-
491 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota
Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Pebruari 2016 ;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai legalisir, Salinan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 131.35-71 Tahun 2019 tentang
Pemberhentian Sementara Walikota Blitar Provinsi
Jawa Timur, tanggal 11 Januari 2019 ;-----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Petikan Keputusan Walikota
Blitar Nomor : 821/109/410.201.2/2017, tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, tanggal 10
Agustus 2017 ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) kepada
Walikota Blitar, Nomor : 001/SB/DPW-FPI/R.Tsanie/
1440 H, tanggal 12 Desember 2018, Perihal :
Permohonan ;-----
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pengurus Cabang

Halaman 33 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdlatul Ulama Kota Blitar kepada Walikota Blitar,

Nomor : 228/PC/A.II/L-8/XII/2018, tanggal 13

Desember 2018, Perihal : Permohonan Tinjauan Ulang

Izin Operasional Brillian Cafe ;-----

14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kota Blitar kepada Walikota Blitar,

Nomor : 100/III.0/II/2018, tanggal 14 Desember 2018,

Perihal : Cafe Maxi Brillian ;-----

15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Forum Organisasi

Masyarakat Islam Blitar Raya kepada Ketua DPRD

Kota Blitar, Nomor : 01/FOI-BR/SP/XII/2018, tanggal 14

Desember 2018, Perihal : Permohonan Hearing ;-----

16. Bukti T - 16 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepada

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela

Islam (FPI) Blitar Raya, Nomor : 156.2/22/410.040.3/

2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal :

Dialog/Hearing ;-----

17. Bukti T - 17 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Hearing Pimpinan

Dan Anggota DPRD Kota Blitar dengan Forum Ormas

Islam Blitar Raya, tanggal 18 Desember 2018, di Ruang

Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar ;-----

18. Bukti T - 18 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepada Walikota

Blitar, Nomor : 156.2/26/410.040.3/2018, tanggal 18

Desember 2018, Perihal : Laporan Hasil Penerimaan

Hearing dengan Forum Ormas Islam Blitar Raya ;-----

19. Bukti T - 19 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepada

Walikota Blitar, Nomor : 174/35/410.040.3/2018,

tanggal 18 Desember 2018, Perihal : Rekomendasi

Halaman 34 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Blitar Hasil Hearing dengan Forum Ormas

Islam

Blitar

Raya ;-----

20. Bukti T - 20 : Fotocopy sesuai fotocopy, Lembaran Disposisi

No. Agenda : 4308/332, tanggal 18 Desember 2018

tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan,

Nomor : STTP/69/XII/2018/Satintekam, tanggal 17

Desember 2018, dari Polres Blitar Kota, Perihal :

Pemberitahuan Aksi Damai Penutupan Operasional

Karaoke & Cafe Maxi Brilliant Blitar, Selasa tanggal 18

Desember 2018 Pukul 08.00 - 11.00 WIB ;-----

21. Bukti T - 21 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Plt. Asisten

Administrasi Umum dan Pembangunan atas nama

Sekretaris Daerah, Nomor : 005/281/410.118.1/2018,

tanggal 20 Desember 2018, Perihal : Undangan Rapat

Koordinasi terkait Kegiatan di Berllian Cafe Live Music

dan Karaoke Keluarga yang dipimpin oleh Wakil

Walikota ;-----

22. Bukti T - 22 : Fotocopy sesuai asli, Nota Dinas dari Bagian Hukum

dan Organisasi kepada Wakil Walikota Kota Blitar,

Nomor : 188/147/410.020.2/2018, tanggal 21

Desember 2018, Perihal : Hasil Rapat Koordinasi

tentang Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD ;-----

23. Bukti T - 23 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar

atas nama Walikota Blitar, Nomor :

500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan Dari

Daftar Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018 ;-----

24. Bukti T - 24 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar

Halaman 35 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Walikota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/

2018, tentang Penutupan Perusahaan, tanggal 21

Desember 2018 ;-----

25. Bukti T - 25 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar kepada Pemilik "Brilliant Cafe", Nomor : 300/9.39/410.118.1/2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal : Pemberitahuan Pemasangan Segel ;-----

26. Bukti T - 26 : Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, Nomor :

27. Bukti T - 27 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Nomor : 800/938/410.118.1/2018, tanggal 21 Desember 2018 ; 300/940/410.118.1/2018, tanggal 21 Desember 2018 ;

28. Bukti T - 28 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Walikota Blitar, tanggal 15 April 2019, Perihal : Permohonan Keberatan ;-----

29. Bukti T - 29 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Wakil Walikota Blitar kepada Sdr. Heru Sugeng Priyono, Nomor : 188/1565/410.010.2/2019, tanggal 18 April 2019,

30. Bukti T - 30 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul,

31. Bukti T - 31 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (mikro/kecil/menengah/besar),

atas nama Heru Sugeng Priyono pemilik Brilliant Cafe, September 2014 ;-----

32. Bukti T - 32 : Fotocopy sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri Blitar, Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Blt, tanggal 26 Maret 2019 ;-----

Halaman 36 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T - 33 : Fotocopy sesuai asli media cetak, Guntingan Berita
terkait Penutupan Brillian Cafe ;-----
34. Bukti T - 34 : Fotocopy sesuai asli, Berkas Permohonan Ijin Prinsip
Cafe, Restoran, Karaoke dan Kost "Billy One", atas
nama Heru Sugeng Priyono, tanggal 22 Januari 2019

(beserta fotocopy lampiran) ;-----
Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **ELIA TIAS KRISDIANA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Manajer Brillian Cafe sejak Tahun 2014 sampai
sekarang ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Brillian Cafe pada tanggal 3
Desember 2018 dinihari didatangi pihak Polda Jatim, kami dibawa ke
Polda Jatim dan pada saat terjadi tindakan itu surat tugas dari Polda tidak
ditunjukkan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi 26 orang diangkut dengan armada yang
sudah disiapkan oleh Polda Jatim bukan dari armada Brillian Cafe ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama bekerja sejak Tahun 2014 sampai
sekarang di Brillian Cafe ada pembinaan dan operasi rutin razia KTP,
minuman keras, pernah juga narkoba dari BNN dan belum pernah
mendapat teguran ;-----
- Bahwa, setahu saksi biasanya kalau penggerebekan berkaitan dengan
narkoba, ternyata setelah selesai di BAP baru tahu kalau kasusnya
tentang salah satu rekan saksi yang ditetapkan sebagai mucikari ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ini termasuk pengusaha yang aktif
terkait peraturan kontribusi hiburan karena setiap pengeluaran dana

Halaman 37 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di lingkungan sekitar cafe pasti Penggugat selalu memberikan apapun ;-----

- Bahwa, untuk pemandu atau LC setiap tanggal 2 dan tanggal 16 diadakan briefing, saksi selalu memberitahu mereka tentang perbuatan asusila itu dilarang, bekerjalah sesuai dikoridor masing-masing, kalau untuk tamu tidak boleh membawa minuman keras, senjata tajam dan anak-anak di bawah umur ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada batasan buka tutup cafe tersebut, dibuka dari jam 11 siang dan tutup jam 12 malam ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah tutup lepas dari jam 12 malam kalau ada tamu dari pemerintahan atau kepolisian minta overtime misalnya setelah acara sertijab dirayakan di Brillian Cafe ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada yang minta fasilitas pendampingan pemandu atau LC dimana fasilitas itu diberikan oleh Penggugat kepada rekanan hanya kondisional saja ;-----
- Bahwa, lokasi kejadian penggerebekan ada di room 4 yang berisi 1 orang tamu laki-laki dan 2 orang pemandunya ;-----
- Bahwa, yang menjadi pemandu saat itu 1 orang dari Brillian Cafe dibawah binaan saksi tetapi masih training yang satunya dari luar ;-----
- Bahwa, proses perijinan selama saksi kerja disana tidak ada persoalan, karena setiap perpanjangan saksi selalu mendampingi Penggugat untuk pembayaran pajak, jadi selama ini lancar-lancar saja ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan penutupan cafe melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 ;-----
- Bahwa, saksi pernah pernah datang ke DPRD, itupun mendadak jadi baru mendapat undangan jam 11.45 WIB sedangkan acaranya jam 12.00

Halaman 38 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, setelah itu kita melaporkan permohonan hearing tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang ;-----

- Bahwa, saksi pernah datang bersama Penggugat atau owner dari Brillian Cafe dikumpulkan di Kantor Pemkot Blitar setelah kejadian 1 hari sebelum penutupan tanggal 21 Desember 2018 ;-----

2. Saksi **ANIS TRIASIH**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Ketua RT dilingkungan Brillian Cafe, yang diangkat mulai tanggal 30 Pebruari 2019 ;-----
- Bahwa, keberadaan Brillian Cafe menurut saksi lancar-lancar saja, tiap bulan ada masukan kas, dan warga dibelakang lingkungan cafe itu banyak yang bekerja disitu menjadi tukang parkir dan keamanan ;-----
- Bahwa, Brillian Cafe peduli terhadap lingkungan karena cafenya ada di RT.02 RW.06 jadi yang di dahulukan pasti RT.02 ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada kejadian demo rame-rame minta cafe ditutup sebab saksi sedang bekerja ;-----
- Bahwa, sehari-hari sepengetahuan saksi suara Brillian Cafe tidak mengganggu lingkungan karena posisi rumah saksi ada ada dibelakang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi akhir-akhir ini ada yang protes ditumpangi pihak luar minta ditutup karena ada striptis ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dilingkungan RT sendiri ada surat pernyataan untuk menyatakan tidak setuju dan menuntut Brillian Cafe ditutup tetapi saksi tidak ikut menandatangani ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Brillian Cafe itu beroperasi awal-awal buka dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, selanjutnya ijin lagi sampai jam 1 dinihari ;-----

Halaman 39 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Brillian Cafe beroperasi ada live show yang agak mengganggu tetapi tidak setiap hari, biasanya tiap hari jum'at malam saja ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari 9 cafe yang ada di Kota Blitar sekarang ditutup semua tidak ada yang buka ;-----
- Bahwa, dari prosentase \pm 80 sekian warga saksi, dari ke 3 lembar itu untuk lembar kedua saksi tidak diberi tahu, saksi hanya dikasih tahu DPRD lembar pertama dan ketiga saja ;-----

3. Saksi **HANDOKO PRAMONO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah pegiat sosial masyarakat Kota Blitar ;-----
- Bahwa, saksi menerima informasi yang selanjutnya ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, saksi juga datangi pemilik cafe selanjutnya koordinasi dengan teman-teman bahwa kejadian ini janggal penuh rekayasa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terjadinya penggerebekan tanggal 3 Desember 2018 ;-----
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa intinya Kota Blitar damai tidak timbul masalah di cafe manapun termasuk Brillian Cafe ;
- Bahwa, setelah kejadian itu masih ada ormas yang menginginkan penutupan dengan alasan Brillian Cafe itu ada striptis, tetapi mereka tidak bisa membuktikan karena tidak tahu waktu kejadian, tapi seolah-olah ormas tahu bahwa ada ditampilkan striptis makanya saksi sebagai warga tidak setuju ;-----
- Bahwa, setelah kejadian itu mencoba hearing ke Dewan tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan ;-----

Halaman 40 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilakukan Pemkot Blitar telah mengeluarkan surat pencabutan ijin walaupun kita sudah dapat rekom dari Dewan kalau tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum terjadi pro kontra terkait Brillian Cafe, kondisi percafean di Kota Blitar pada umumnya kondusif tidak ada masalah apapun ;-----
- Bahwa, ada 9 cafe waktu itu yang 8 masih beroperasi tapi setelah kita melakukan demo dan menuntut kalau ditutup 1 ditutup semua ;-----
- Bahwa, akhirnya cafe ditutup semua, tapi alasannya berbeda kalau Brillian Cafe dicabut, sedangkan yang 8 cafe alasannya evaluasi perijinan, tapi sampai detik ini juga tidak jelas kapan di buka ;-----
- Bahwa, permohonan hearing kami diterima tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh anggota dewan Wakil Ketua I ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **AKBAR HARIR** yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Pembina Ansor di Kota Blitar sejak tanggal 10 Nopember 2015 ;-----
- Bahwa, betul ada penggerebekan disana yang membuat keresahan di masyarakat itu pada akhirnya ada keprihatinan dari umat islam membuat forum yang terdiri dari FPI, Banser, Ansor itu ingin menutup Brillian Cafe ;
- Bahwa, kami mengajukan hearing ke dewan tapi sebelum diterima proses surat menyurat itu Brillian Cafe sudah ditutup sama pihak Pemerintah Kota Blitar ;-----

Halaman 41 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kebetulan Brillian Cafe terletak di Kelurahan Kauman, disana banyak tokoh muslim, pondok pesantren, TPQ, kemudian dekat dengan Masjid Agung dan pada akhirnya meresahkan, semua ormas ingin bergerak sendiri-sendiri ;-----
- Bahwa, saksi mengajukan hearing pada tanggal 14 Desember 2018, diterima oleh Ketua Dewan dalam hal ini 4 fraksi ; -----
- Bahwa, output dari hearing itu karena kelengkapan dewan beserta ormas yang hadir memenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakat muslim khususnya akhirnya direkomendasi ;-----
- Bahwa, saksi minta agar nantinya menjadi produk rekomendasi Ketua Dewan, akhirnya membuat pernyataan dari semua fraksi menerima keinginan kami ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa penggerebekan itu, saksi hanya mendengar dari media dan melihat sendiri bahwa itu ada police line ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat terjadi penggerebekan ada striptis atau tidak ;-----
- Bahwa, saksi sering memonitor Brillian cafe, sedangkan untuk yang 8 cafe ini juga dimonitor karena masing-masing ormas ada ranting, jadi setiap ranting itu bertanggung jawab untuk memantau kemudian melaporkan ;-----

2. Saksi **H. M. NUHAN EKO WAHYUDI, S.H.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi saat ini masih menjadi anggota dewan untuk periode Tahun 2014 - 2019 ;-----
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Fraksi gabungan Persatuan Pembangunan, Demokrat dan Golongan Karya ;-----

Halaman 42 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada tanggal 3 Desember 2018 telah terjadi penggerebekan Brillian Cafe di jalan Semeru, kemudian ketika terjadi penggerebekan itu mulai dari media sosial rame sekali, bahwa disitu ada striptis dan prostitusi, yang terjadi di salah satu ruangan yang ada di cafe tersebut ;-----
- Bahwa, terkait dengan hal itu saksi berkomunikasi dengan rekan-rekan semua fraksi yang ada di DPRD yang intinya semua berharap Walikota segera menutup Brillian Cafe ;-----
- Bahwa, benar itu masyarakat luar biasa terutama dari forum Banser, Ansor dan sebagainya sudah mengancam akan membakar kalau tidak ada ditutup ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka mengirim surat kepada kami untuk melakukan rapat dengar pendapat, surat itu dikirim antara tanggal 14 Desember 2018 dari surat itu akhirnya semua fraksi anggota DPRD sepakat untuk menerima mereka pada tanggal 18 Desember 2018, dilakukan hearing yang pada intinya dari forum ormas islam seperti NU, Muhammadiyah, FPI bahkan Jama'ah Ansorur Daulat meminta untuk ditutup sekarang juga ;-----
- Bahwa, dari masukan-masukan itu akhirnya kami melakukan rapat semua anggota DPRD. Jadi dari anggota yang berjumlah 25 orang di DPRD Kota Blitar hanya 2 orang yang tidak hadir kebetulan ada kegiatan di luar kota, dan pada saat itu kami sepakat memberikan rekomendasi kepada Walikota yaitu menutup cafe Maxi Brillian dan cafe-cafe yang lain dievaluasi ;-----
- Bahwa, dari rekomendasi itulah yang akhirnya pihak Walikota menutup Maxi Brillian bahkan sampai sekarang semua karaoke dan cafe yang ada di Kota Blitar semua sudah ditutup ;-----

Halaman 43 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penutupan 8 cafe tersebut statusnya masih belum tutup akhirnya sekitar bulan Juni 2019 memanggil lagi dari pihak Pemkot agar memberikan kepastian kepada cafe-cafe tersebut, sedangkan Cafe Maxi Brillian sudah sah untuk ditutup ;-----
- Bahwa, pada intinya semua ormas dan masyarakat menghendaki agar karaoke ditutup, kemudian dari intern kami anggota DPRD sebanyak 23 orang semua sepakat bahkan ketua fraksi ketika itu memberikan pernyataan di depan ormas kami akan memberikan rekomendasi agar cafe ditutup dan dibuat berita acaranya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi rekomendasi yang dibuat bersama team DPRD Blitar sudah dilaksanakan Walikota untuk melakukan penutupan cafe Maxi Brillian ;-----
- Bahwa, 8 cafe yang statusnya masih di evaluasi kami meminta pada bulan Juni 2019 kemarin agar dilakukan kepastian kalau mau ditutup semua ditutup, kalau mau dibuka alasannya apa ;-----
- Bahwa, semangat kami di DPRD periode kemarin membuat Perda yang intinya ingin seperti di daerah Gresik dan Probolinggo tidak ada lagi tempat hiburan malam di kota Blitar, karena Blitar adalah Bumi Bung Karno yang kalau dinodai kita tentu prihatin ;-----
- Bahwa, konsekwensi ketika Walikota tidak melaksanakan rekomendasi otomatis sesuai tata tertib maka yang kita lakukan adalah melakukan *Impeachment*, jadi kita akan membuat hak angket di mana Walikota bisa diberhentikan dari tugasnya oleh DPRD, jika tidak melaksanakan rekomendasi ;-----
- Bahwa, untuk membuat sebuah kebijakan itu tidak hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada tetapi juga kita sebagai anggota DPRD mendengarkan aspirasi dari masyarakat ;-----

Halaman 44 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di awal penggerebekan oleh Polda Jatim itu masyarakat Kota Blitar sudah resah dengan keberadaan Cafe Maxi Brilliant, maka ketika timbul keresahan itu di intern kami terjadi komunikasi-komunikasi politik yang intinya berharap secara informal Walikota menutup ;-----
 - Bahwa, kenyataannya sampai 2 minggu tidak dilakukan penutupan, tiba-tiba datang surat dari ormas, yang ketika itu luar biasa kondisi di Kota Blitar pergerakan dari massa Banser justru dengan adanya hearing ini kita ingin mendinginkan suasana kalau tidak kita lakukan maka yang terjadi mungkin bisa kekacauan (*chaos*) ;-----
 - Bahwa, terkait 8 cafe lain kami belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Perda dan norma di mana ;-----
 - Bahwa, terkait Brilliant Cafe kami menemukan pelanggaran norma di masyarakat dan pelanggaran aturan, itu salah satu menjadi pertimbangan kami untuk membuat rekomendasi agar pemerintah menindaklanjuti tegas terhadap cafe Maxi Brilliant ;-----
 - Bahwa, saksi terkait dengan SK penutupan Brilliant Cafe secara langsung belum pernah melihat, hanya dari pihak Ormas ketika melakukan hearing kepada kami mereka menjelaskan Brilliant Cafe sudah di tutup ;-----
 - Bahwa, sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2017 lokasi Cafe Maxi Brilliant itu hanya digunakan untuk pemukiman penduduk ;-----
 - Bahwa, hearing pada tanggal 18 Desember 2018 yang kami lakukan itu menindaklanjuti dari surat yang dikirim ormas, karena kekhawatiran kami kalau cafe Maxi Brilliant di dahulukan akan timbul gesekan yang luar biasa ;-----
3. Saksi **JUARI, S.H., M.Si.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 45 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa saksi pada saat kejadian tersebut menjabat sebagai Plt. Kasatpol PP Pemerintah Kota Blitar ;-----
- Bahwa, saksi selaku Plt. Kasatpol PP Pemkot Blitar berdasarkan laporan dari anggota telah terjadi penggerebekan di Brillian Cafe yang selanjutnya segera melapor pimpinan dalam hal ini Wakil Walikota ;
- Bahwa, setelah dilapangan diketahui ada police line, kemudian kami laporkan kepada pimpinan karena ini sedang dalam penyelidikan di Kepolisian, maka kita tunggu sampai akhir pembukaan daripada police line tersebut ;-----
- Bahwa, sambil menunggu pembukaan police line dari Polda Jatim kami melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Walikota. Ada berbagai dinas yang terkait hadir seperti Bagian Hukum, Satpol PP, Dinas Pariwisata kemudian merumuskan apakah ada pelanggaran peraturan baik itu Perda maupun Perwali, dan disimpulkan waktu itu ada pelanggaran terkait Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kota Blitar ;-----
- Bahwa, dasar salah satu dengan pertimbangan ada unjuk rasa waktu itu dari ormas islam khususnya dari Blitar Raya yang begitu besar baik ke DPRD maupun ke Pemkot untuk segera menutup Brillian Cafe tersebut, dengan berbagai pertimbangan lain maka diputuskan untuk Brillian Cafe ditutup ;-----
- Bahwa, dalam forum rapat kami memberikan masukan kepada pimpinan dalam hal ini Wakil Walikota sebelum diputus sebaiknya dari pihak Brillian Cafe ini untuk dipanggil dan dimintai keterangan ;-----
- Bahwa, beberapa hari kemudian ditindaklanjuti keputusan Wakil Walikota memerintahkan kepada Kadis Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP membuat satu keputusan yang telah diberikan kewenangannya

Halaman 46 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Walikota untuk menerbitkan surat penutupan dan penghapusan untuk usaha ;-----

- Bahwa, tembusan surat itu dikirim kepada yang bersangkutan Brillian Cafe, maka kami akan menindaklanjuti secara eksekusi di lapangan dengan menyegel tempat tersebut sebagai bentuk pengawasan kami karena ada SK Wakil Walikota ditutup maka tidak ada siapapun yang boleh membuka tanda segel ;-----
- Bahwa, saksi bersama tim dari Satpol PP ke tempat tersebut menemui pemiliknya, selanjutnya memberikan surat dan surat tugas kami, diterima dengan baik dan dibuktikan dengan berita acara ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik cafe diundang secara resmi hadir waktu itu bersama rekannya dan menyampaikan langsung kronologi terkait dengan adanya penggerebekan dari Polda Jatim, jadi tidak benar kalau tidak menyampaikan sesuatu ;-----
- Bahwa, saksi pada waktu penggerebekan tidak melihat hanya menerima laporan saja ;-----
- Bahwa, saksi pernah membaca terkait SK yang dibuat ditandatangani oleh a/n. Walikota Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tanggal 21 Desember 2018 ;-----
- Bahwa, sekarang saksi tidak tahu perkembangannya karena saksi sudah tidak di Satpol PP lagi ;-----
- Bahwa, saksi juga pernah melakukan semacam kontrol terkait dengan operasional Brillian Cafe selalu kita laporkan secara tertutup maupun terbuka ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2019 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Halaman 47 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut objek sengketa ke - 1 ;-----
- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut objek sengketa ke - 2 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana argumentasi hukum dalam Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2019, dimana dalam Jawaban dimaksud termuat dalil-dalil eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Halaman 48 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Tentang Kewenangan dan Tenggang Waktu ;-----

- Bahwa Penggugat secara formal mengajukan upaya administrasi (keberatan) pada tanggal 15 April 2019 ada rentang 115 hari sejak diterbitkannya objek sengketa yakni tanggal 21 Desember 2018 hal ini jelas telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan setelah upaya administrasi banding yakni tanggal 7 Mei 2019 dimana masih dalam rentang waktu 56 hari (Penggugat mendalilkan 57 hari), sehingga belum saatnya mengajukan gugatan karena ketika gugatan diajukan pada tanggal 2 Juli 2019 keputusan upaya administrasi belum diterima oleh Penggugat atau belum diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pejabat yang menangani upaya administrasi ;-----
- Bahwa gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan premature dan belum saatnya mengajukan gugatan, karena tenggang waktu pengajuan gugatan masih 56 hari, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena :-----
 - a. Pengadilan tidak berwenang ;-----
 - b. Upaya keberatan administrasi lewat tenggang waktu (kedaluwarsa).
dan ;-----
 - c. Gugatan Tata Usaha Negara premature ;-----

Halaman 49 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 menyebutkan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan"* ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 50 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai :-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----*

(Vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) secara teknis telah pula diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan khususnya pada Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara pada angka 3 Objek Gugatan/Permohonan angka 5 dan 6 menyebutkan :-----

5. “ *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan*

Halaman 51 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi atasan atau instansi lain (contoh : perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb) ;-----

6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)” ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P - 12, T - 23 dan T - 24) dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditentukan berupa Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar A.n Walikota Blitar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa Penghapusan dari Daftar Perusahaan dan Penutupan Perusahaan, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, yang ditujukan kepada Brilliant Cafe Live Music & Karaoke Keluarga (Penggugat) sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang penerbitannya tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi sehingga bersifat *Final* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan *objectum litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan

Halaman 52 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif limitatif mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat sebagaimana Suratnya tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P - 9), dan atas surat tersebut pihak Tergugat telah pula menanggapi sebagaimana suratnya Nomor : 188/1565/410.010.2/2019 tertanggal 18 April 2019 (*Vide* Bukti P - 10) yang pada intinya menerangkan permohonan keberatan tidak dapat diterima, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Timur (*Vide* Bukti P - 11) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan berpedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ;-----

Halaman 53 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan *objectum litis* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tidak Berwenang, tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu yang sekaligus mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan memperhatikan penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* Bukti P - 12, T - 23 dan T - 24), maka dengan demikian dapat ditentukan kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang namanya dituju langsung oleh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 54 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat sebagaimana Suratnya tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P - 9), dan atas surat tersebut pihak Tergugat telah pula menanggapi sebagaimana suratnya Nomor : 188/1565/410.010.2/2019, tertanggal 18 April 2019 (*Vide* Bukti P - 10) yang pada intinya menerangkan permohonan keberatan tidak dapat diterima, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Timur (*Vide* Bukti P - 11) namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya banding administrasi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 78 ayat (4) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gubernur Jawa Timur tidak menanggapi surat banding administrasi dimaksud, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (*sembilan puluh*) hari kerja, haruslah dihitung 10 hari kerja sejak diterimanya Surat Banding Administrasi ataupun, setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Mei 2019 sejak Surat Banding Administarsi tersebut disampaikan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan

Halaman 55 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juli 2019 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkarnya sebagai berikut

:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar A.n Walikota Blitar karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang

Halaman 56 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO), Nomor TDP : 131255600438, tertanggal 7 Januari 2015, berlaku s/d tanggal 23 Nopember 2019 (Vide Bukti P - 4) ;-----
2. Bahwa atas usahanya Penggugat telah pula memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/00001/410.211.1/SIUP/2015, tanggal 7 Januari 2015 (Vide Bukti P - 5) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 telah dilakukan Hearing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar dengan Ormas Islam Blitar Raya (Vide Bukti T - 17) ;-----
4. Bahwa adapun hasil penerimaan Hearing dimaksud telah dilaporkan kepada Ketua DPRD Kota Blitar, sebagaimana Surat Nomor : 156.2/26/410.040.3/2018, tertanggal 18 Desember 2018 (Vide Bukti T - 18), dimana Materi Pembahasan adalah terkait dengan pengoprasionalan Cafe Maxi Brilian yang sempat viral di sosial media dan muncul dalam Media Massa dengan konten pemberitaannya meresahkan masyarakat, karena mempertontonkan kegiatan yang tidak patut dan pertunjukan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan sosial ;-----
5. Bahwa atas laporan Hearing dimaksud untuk selanjutnya Pimpinan DPRD Kota Blitar menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Walikota Blitar sebagaimana suratnya Nomor : 174/351/410.040.3/2018, tanggal 18 Desember 2018 (Vide Bukti T - 19) yang pada intinya menyampaikan cafe dan karaoke Maxi Brilian serta cafe-cafe yang diindikasi melakukan aktifitas yang membawa dampak buruk bagi masyarakat Kota Blitar

Halaman 57 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditutup dan mengevaluasi ulang perijinan cafe dan tempat hiburan lainnya ;-----

6. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat melalui Bagian Hukum dan Organisasi telah menyampaikan Nota Dinas tanggal 21 Desember 2018, Perihal Hasil Rapat Koordinasi tentang tindak lanjut Rekomendasi DPRD (*Vide* Bukti T - 22), dan dalam lembar disposisinya Tergugat telah memerintahkan tindak lanjut hasil keputusan rapat dan juga rekomendasi yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPRD ;-----

7. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar A.n Walikota Blitar menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* Bukti P - 12, T - 23 dan T - 24) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur :-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* yaitu dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil, yang dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagai berikut ;-----

Halaman 58 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari manakah sumber Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginse*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum/doktrin Indroharto, S.H., yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai *original legislator* dan *delegated legislator*, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan :-----

Halaman 59 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Juncto angka 7 Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) " Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

a. Masa atau tenggang waktu ;-----

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;-----

c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Menteri memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan penetapan tempat-tempat kedudukan serta susunan KPP", Juncto Pasal 5 ayat (3) menyebutkan : "Menteri menyerahkan wewenang kepada : huruf b "Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya" ;-----

Halaman 60 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pada Pasal 8 menyebutkan ;-----

(1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP ;-----

(2) Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada :
a. Gubernur DKI Jakarta; b. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

kecuali Provinsi DKI Jakarta ;-----

(3) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dinas Penanaman Modal, Tenaga dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah”, Juncto Pasal 3 menyebutkan “Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO), Nomor TDP : 131255600438, tertanggal 7 Januari 2015, berlaku s/d tanggal 23 Nopember 2019 (*Vide* Bukti P - 4), dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/00001/410.211.1/SIUP/2015, tanggal 7 Januari 2015 (*Vide* Bukti P - 5) ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar A.n Walikota Blitar, kewenangan Walikota tersebut adalah merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersifat delegasi (*Vide* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 *Juncto* Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007), sedangkan kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP dalam menetapkan Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP adalah dalam kapasitas melaksanakan fungsi Mandat dari Walikota ;

Menimbang, bahwa ciri Mandat sebagaimana diatur ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat juncto ayat (8) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi*

Mandat" ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula halnya terkait dengan kewenangan Walikota sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut, melekat pula kewenangan dalam menerbitkan keputusan tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan dan penutupan perusahaan, dan dalam tataran teori hukum administrasi dikenal dengan kewenangan korektif atau biasa disebut

Halaman 62 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas *contarius actus* yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk membatalkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang (*temporis*), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (*loci*) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (*materiil*), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* Bukti P - 12, T - 23 dan T - 24) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan tanggal 3 Desember 2018 terjadi operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur ke Brilian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga yang berada di jalan Semeru No. 84 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa, dan pada tanggal 14 Desember 2018 Police Line dilepas oleh pihak Kepolisian dikarenakan Penggugat dan pihak Management terbukti tidak terlibat dalam peristiwa penggerebegan tanggal 3 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula mendalilkan Surat Keputusan objek sengketa adalah merupakan hasil output dari hasil rapat koordinasi membahas tindak lanjut rekomendasi DPRD atas tempat usaha Penggugat yang melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan saat ini oknum karyawan Brillian Cafe Live Music & Karaoke Keluarga telah dijatuhi hukuman pidana dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin usaha tidak melaksanakan

Halaman 63 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan, baik karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan telah membiarkan adanya praktik usaha lain berupa tindakan asusila tarian striptis dalam menjalankan usaha karaoke dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut telah pula didengar keterangan Saksi Elia Tias Krisdiana memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan, sejak Tahun 2014 saksi bekerja di Brilian cafe sebagai Manager sekaligus koordinator rekan-rekan, saksi mengetahui pada tanggal 3 Desember 2018 ada penggerebegan dari pihak Polda Jatim, awalnya tidak mengetahui penggerebegan terkait hal apa, setelah selesai di BAP baru mengetahui rekan saksi ditetapkan sebagai mucikari, penggerebegan dilakukan hanya di room 4 dan yang menjadi pemandu ada 2 orang, satu orang dibawah binaan saksi tapi masih training dan yang satunya dari luar bukan binaan manajemen ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* ke-1 (*Vide* Bukti P - 12) pada Konsideran Mengingat angka 1 mendasarinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan pada Konsideran Menimbang huruf b dari Undang-Undang tersebut menyebutkan "*bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan "*Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan*

Halaman 64 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam
rangka menjamin kepastian berusaha”
;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Perusahaan Perorangan (PO), Nomor TDP : 131255600438, tertanggal 7
Januari 2015, berlaku s/d tanggal 23 Nopember 2019, pembaharuan ke-2 (dua)
(Vide Bukti P - 4) tercatat Nama Perusahaan : Brillian Cafe, Nama Pengurus/
Penanggung Jawab : Heru Sugeng Priyono, Alamat Perusahaan Jl. Semeru
No. 86 Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja
dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan
dari Daftar Perusahaan (Vide Bukti P - 12), adapun yang menjadi dasar
diterbitkannya surat keputusan dimaksud sebagaimana tercantum pada *dictum*
Memutuskan, Menetapkan Kedua adalah disebabkan karena perusahaan
melanggar Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Ketertarikan dan Ketertiban Umum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang aturan dasar
yang digunakan sebagai alasan penghapusan Tanda Daftar Perusahaan,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dalam hal apa Tanda
Daftar Perusahaan dapat di hapuskan ?, karena pada prinsipnya tindakan
Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah
berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan Motivasi*, asas ini
menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup
sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar,
obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan
sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan

Halaman 65 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pada Pasal 26 menyebutkan :-----

(1) *Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :-----*

- a. *Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya ;-----*
- b. *Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa ;-----*
- c. *Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----*

(2) *Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Undang-Undang ini dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;-----*

(3) *Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan ;-----*

(4) *Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada Pasal 14 menyebutkan :-----

Halaman 66 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut :-----

a. perubahan bentuk perusahaan ;-----

b. pembubaran perusahaan ;-----

c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;-----

d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir, atau ;-----

e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri ;-----

(2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami alasan penghapusan daftar perusahaan telah diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan *juncto* Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, adapun terkait dengan alasan penghapusan daftar perusahaan yang tercantum pada objek sengketa ke-1 yaitu disebabkan karena perusahaan melanggar Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak termasuk bagian dari hapusnya daftar perusahaan, karena pada prinsipnya dengan berpedoman pada ketentuan tersebut hapusnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah karena kehendak pihak perusahaan ataupun keadaan telah berakhirnya suatu perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa meneliti lebih lanjut pada Nota Dinas Nomor : 188/147/410.020.1/2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Hasil Rapat

Halaman 67 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi tentang tindak lanjut Rekomendasi DPRD (*Vide* Bukti T - 22) pada intinya forum rapat sepakat untuk :-----

- a. Menutup tempat usaha Berlian Cafe Live Music dan Karaoke Keluarga yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ;-----
- b. Mencabut Izin Usaha Berlian Cafe Live Music dan Karaoke Keluarga yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua hal pada rekomendasi tersebut yang dapat digaris bawahi yaitu yang pertama adalah terkait dengan penutupan usaha yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja yang dalam tataran teori disebut juga dengan *Feitelijk Handelingen*/tindakan materiil dari pejabat pemerintahan, dan yang kedua adalah tindakan administratif pemerintah yaitu mencabut izin usaha (keputusan pencabutan), dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang dimaksudkan izin usaha pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah *Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP*, artinya pada Nota Dinas dimaksud tidak merekomendasikan penghapusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (*objectum litis* ke-1) sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 yang dimaksud Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan yang memiliki tujuan dan sifat mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum

Halaman 68 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (*Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan) sehingga berbeda dengan yang dimaksud izin usaha, dengan demikian secara substansi terdapat perbedaan antara maksud yang direkomendasikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan penghapusan Tanda Daftar Perusahaan *objectum litis* ke-1, karena pada prinsipnya ruang lingkup dasar dan alasan penghapusan tanda daftar perusahaan telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (telah dipertimbangkan sebelumnya) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan *objectum litis* ke-2 (dua) yaitu tentang penutupan perusahaan (*Vide* Bukti P - 12 dan T - 24) adalah merupakan tindak lanjut atas dihentikannya usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/4.10/113/3/2018 tentang Penghapusan dari daftar perusahaan (*Vide* konsideran Menimbang ke-1) dengan menggunakan aturan dasar yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan sebagaimana tercantum pada *dictum* Memutuskan, menetapkan Ketiga menyatakan SIUP harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkan SIUP, namun dalam keputusan dimaksud tidak menjelaskan tentang status hukum atas SIUP yang diperintahkan untuk dikembalikan tersebut, karena baik dari Nomenklatur keputusan maupun pada *dictum* keputusan *objectum litis* ke-2 (dua) tidak menyatakan SIUP atas nama Penggugat dicabut sehingga secara administratif masih tetap berlaku ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/00001/410.211.1/SIUP/2015, tertanggal 7 Januari 2015

Halaman 69 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P - 5) yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar A.n Walikota Blitar tercatat Nama Perusahaan : Berillian Cafe, Nama Penanggung Jawab dan Jabatan : Heru Sugeng Priyono, Barang/Jasa Dagangan Utama : Makanan, Minuman, Jasa Karaoke dan izin tersebut berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh Indonesia selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun

sekali ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban suatu perusahaan memiliki SIUP telah ditentukan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang menyebutkan :-----

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP

;-----

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----

- a. SIUP Kecil

;-----

- b. SIUP Menengah ;-----

- c. SIUP Besar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 pada Peraturan Menteri dimaksud, telah mengatur larangan bagi pemegang SIUP yaitu :-----

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :-----

- a. Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan ;-----

Halaman 71 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP ;-----

- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini ;-----

Menimbang, bahwa mekanisme selanjutnya atas pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara telah pula diatur pada ketentuan Pasal 22 menyebutkan :-----

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP ;-----

- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP ;-----

- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdapat mekanisme pemberian sanksi berjenjang bagi para pemegang Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER / 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan demikian jika maksud diterbitkannya objek sengketa ke-2 adalah dalam rangka

Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a perihal larangan bagi pemegang SIUP maka sudah seharusnya secara prosedural berlaku ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 dalam penerapannya, dengan tentunya mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ;-----

Menimbang, bahwa adapun terkait fakta hukum adanya Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Blt., atas nama Terdakwa Juwito Qairul Anwar Als. Aan dan Ratna Ayu Kinanti Als Mami Ratna (*Vide* Bukti P - 15 dan T - 32), telah didengar keterangan saksi Elia Tias Krisdiana memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan, saksi kenal dengan Terdakwa tersebut, Ratna sebagai koordinator LC dan Juwito Als. Aan sebagai waiters, pada awalnya saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut, baru mengetahui ada Indah LC freelance yang mengaku tamunya pak Aji dan baru mengetahui kalau indah datang dipanggil oleh Juwito dan Mami Ratna, dan terkait dengan peraturan perusahaan setiap tanggal 2 dan tanggal 16 diadakan briefing selalu diberi tahu tentang larangan perbuatan asusila, untuk tamu tidak boleh membawa minuman keras, senjata tajam dan anak-anak dibawah umur ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Blt., atas nama Terdakwa Juwito Qairul Anwar Als. Aan dan Ratna Ayu Kinanti Als Mami Ratna (*Vide* Bukti P - 15 dan T - 32) yang pada intinya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai mucikari untuk

Halaman 73 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”, namun dalam Putusan tersebut tidak terdapat baik dalam pertimbangan hukum maupun pada *dictum* Putusan yang menyatakan Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama perusahaan dinyatakan bersalah, dan oleh karena hukuman pidana yang telah dijatuhkan hanya berlaku bagi orang yang diadili maka dengan demikian tidak bisa digunakan untuk turut menentukan kesalahan pihak lain, namun demikian dengan apa yang telah terjadi atas peristiwa pidana tersebut Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk menjaga segala ketertiban dan ketentraman sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan juga mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai dalam hal penggunaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar Penghapusan Daftar Perusahaan pada surat keputusan *objectum litis* ke-1 (*Vide Dictum* Memutuskan, Konsideran Menetapkan Kedua) adalah merupakan cacat pertimbangan dalam pembentukannya (*Asas Pemberian Alasan dan Motivasi*) oleh karena ketentuan tersebut adalah bukan terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun demikian Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan ketika Tergugat mendasari terbitnya Surat Keputusan *objectum litis* ke-1 dengan Peraturan Daerah tersebut maka tentunya harus menjelaskan ruang lingkup pelanggaran atas ketentraman dan ketertiban umum dengan fakta hukum yang

Halaman 74 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi (*Vide* Pasal 2 dan 3), karena didalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum juga mengatur tentang mekanisme sanksi administrasi berjenjang yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* harus berpegang teguh pada Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki “*Setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum badan/pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi*” (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, Tahun 2002) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 75 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87.MH/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY., tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan :-----

- a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *objectum* *litis*

;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata

Halaman 76 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 87.MH/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY., tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan ;-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
- dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM EKSEPSI :

Halaman 77 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 78 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

ARDOYO WARDHANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	334.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 79 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)